

- 4) Meskipun berada di kota, masyarakat Kota Madiun tetap melaksanakan tradisi kirim leluhur, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat untuk memperingati hari kematian keluarga dan juga bisa untuk mengirim doa untuk keluarga yang telah meninggal dunia, biasanya acara ini diperuntukan ketika masyarakat akan memiliki hajatan besar seperti pernikahan, sunatan dll.
- 5) *Megengan* adalah sebuah tradisi untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia, berbeda dengan kirim leluhur dimana megengan dilakukan pada waktu sebelum menginjak bulan puasa atau ramadhan.
- 6) Untuk tradisi kawinan, masyarakat Kota Madiun melakukan seperti di daerah lain dimana calon laki-laki melamar calon mempelai perempuan.
- 7) Tradisi kirim doa selama 7 hari dilakukan oleh masyarakat Kota Madiun ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, serta melakukan tradisi 7 harian, 40 harian, 100 harian sampai 1000 harian.
- 8) Berziarah kemakam-makam wali dan makam keluarga, ketika sebelum menginjak bulan puasa dan sebelum hari raya Idul Fitri biasanya masyarakat Muslim berziarah ke makam untuk nyekar di kuburan.

Madiun saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dalam satu dekade terakhir, Kota Madiun dipimpin oleh Walikota yang pada saat itu dijabat oleh Koko Raya, S. H, M. Hum., periode 2004-2009. Kepemimpinan Koko Raya dibuktikan dengan keberhasilan Kota Madiun meraih beberapa penghargaan yaitu Adipura yang sampai saat ini dapat terus diraih dan kemajuan disektor ekonomi berupa adanya pusat perbelanjaan yang memadai dan merubah gaya hidup masyarakat Kota Madiun menjadi konsumeris.

Periode berganti, kemudian Walikota Madiun dijabat oleh H. Bambang Irianto, S. H, M. M, dan terpilih hingga periode berikutnya dengan wakilnya H. Sugeng Rismiyanto, S. H, M. Hum. Dengan kondisi perpolitikan Kota Madiun yang saat ini sedang dilanda masalah dengan adanya kasus korupsi yang menimpa Walikota. Untuk meneruskan jalannya birokrasi, Sugeng Rismiyanto sebagai Wakil naik jabatan sebagai Walikota Madiun saat ini.

B. Profil Partai Demokrat

1. Sejarah Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil *pooling public* yang menunjukkan popularitas

pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang.

Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang. Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku coordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai

perpolitikan di Indonesia. Hingga lahirnya AD/ART Partai Demokrat pada Anggaran Dasar BAB VI – BAB VII tentang struktur organisasi partai. Sehingga nama DPC Partai Demokrat Kota Madiun menjadi bagian dari sejarah lahirnya partai dengan kepemimpinan yang berganti-ganti tiap periodenya hingga sekarang.

Tidak berbeda dengan pada umumnya tiap kepemimpinan, pada satu periode adalah 5 tahun kepemimpinan baik itu di struktural Dewan Perwakilan Pusat, Dewan Perwakilan Daerah maupun sampai Dewan Perwakilan Cabang. Dinamika organisasi yang berkembang memungkinkan dalam satu periode tidak penuh hingga lima tahun karena harus diberhentikan di tengah perjalanan kepemimpinannya. Namun apabila konflik organisasi atau dinamika internal organisasi dapat diatur dengan baik, maka secara sistem bisa berjalan penuh lima tahun pada satu periode masa kepemimpinannya. Bahkan bisa memungkinkan untuk menjabat di periode kedua, dengan syarat dapat terpilih kembali dalam rapat dalam Musyawarah Cabang.

Sepak terjang DPC Partai Demokrat Kota sangat luar biasa dalam perpolitikan daerah. Selama dua periode terakhir yakni periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 yang masih berjalan hingga saat ini DPC Partai Demokrat Kota Madiun dapat mewakilkan para kadernya untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPRD dengan perolehan kursi terbanyak.

Adanya pembagian Dapil tersebut tidak membuat suara yang diperoleh oleh Partai Demokrat, yang mana tetap menjadi Partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Madiun. Terkait dengan pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kota Madiun yang sukses melaksanakan sistem dan kelembagaan organisasi yang sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

4. Kasus Korupsi Walikota Madiun

Awal adanya kasus korupsi yang menimpa Walikota Madiun H. Bambang Irianto adalah adanya proyek renovasi pasar besar Kota Madiun. Dalam proyek yang mulai dilaksanakan tahun 2009 tersebut diharapkan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seiring berjalannya waktu, proyek pasar besar tersebut dirasa ada yang tidak berjalan sesuai aturan dikarenakan adanya hambatan dalam proses pembangunannya mulai dari anggaran sampai kepada pihak pemborong proyek.

Penyelidikan kasus ini semula dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun pada Februari 2012. Karena alasan normatif dan diduga ada kepentingan lain, penyelidikan diambil alih Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Juni 2012. Pihak lain yang telah diperiksa yaitu PT Lince Romauli Raya (LRR) Jakarta selaku pelaksana proyek; dan pengusaha lokal yang ditunjuk sebagai manajer proyek terakhir yang menangani PBM dan diberi kuasa PT Lince Romauli Raya. Kajian teknis dari UB

kasus korupsi pembangunan pasar besar Madiun tahun 2009-2012. Selain korupsi, Bambang juga diduga menerima gratifikasi terkait perkara yang sama senilai Rp 50 miliar. Uang itu diterima Bambang dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Madiun dan pengusaha. Tak hanya berkaitan dengan proyek Pasar Besar Madiun, uang yang diterima Bambang ini juga berkaitan dengan honor pegawai, dan perizinan.¹⁵

Setelah menjadi terdakwa, Bambang Irianto meminta do'a agar dirinya dan keluarganya diberikan kekuatan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun anggaran 2009-2012. Walikota Madiun non aktif tersebut meminta maaf pada warga Kota Madiun jika ada kejadian tersebut. Tak hanya memohon maaf, Bambang Irianto juga menyinggung keberhasilannya selama menjabat sebagai wali kota Madiun sejak tahun 2009 dengan memberikan kemajuan berupa infrastruktur yang lebih memadai dari sebelumnya, tidak lupa beliau juga menyampaikan bahwa Kota Madiun yang dulu setiap tahun ada *brebes suro*, sekarang sudah tidak ada lagi. Setelah beliau menjabat sebagai Walikota semua menjadi aman dan selamat.¹⁶

¹⁵ Achmad Faizal, Sidang Perdana, *Wali Kota Madiun Didakwa Pasal Korupsi dan TPPU*, <http://regional.kompas.com/read/2017/04/11/15370031/sidang.perdana.wali.kota.madiun.didakwa.pasal.korupsi.dan.tppu> (diakses pada Kamis tanggal 10 Agustus 2017, pukul 04:07 WIB)

¹⁶ Muhlis Al Alawi, Jadi Tersangka KPK, Wali Kota Madiun Minta Maaf kepada Warga, <http://regional.kompas.com/read/2016/10/20/12014441/jadi.tersangka.kpk.wali.kota.madiun.minta.maaf.kepada.warga> (diakses pada Kamis tanggal 10 Agustus 2017, pukul 04:14 WIB)

Memohon permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Madiun kemudian Bambang Irianto (BI) resmi mengundurkan diri dari jabatannya melalui surat pribadi yang ditulis, Senin 3 Agustus 2016. Surat pengunduran diri orang nomor satu di lingkup Pemkot Madiun itu dibacakan dalam sidang paripurna DPRD Kota Madiun, hari Selasa 11 Agustus 2016 dengan pernyataan yang disampaikan oleh Istono Ketua DPRD Kota Madiun:

"Hari ini paripurna mengagendakan pengumuman pengunduran diri Wali Kota Madiun Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun masa bakti 2014-2019"¹⁷

Istono menuturkan, pengumuman pemberhentian itu berdasarkan pasal 79 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta surat pengunduran diri dari Bambang Irianto. Beliau mengatakan, dengan mundurnya Bambang maka akan diganti Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto. Sedangkan untuk mengisi posisi wakil wali kota menunggu partai pengusungnya.

Ketua DPRD tersebut menambahkan sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 pasal 176, wali kota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Sementara pengisian wakil wali kota dikakukan mekanisme pemilihan oleh DPRD

¹⁷ Muhlis Al Alawi, Melalui Surat, *Wali Kota Madiun Bambang Irianto Mengundurkan Diri*, <http://regional.kompas.com/read/2017/07/11/19242271/melalui.surat.wali.kota.madiun.bambang.iriarto.mengundurkan.diri> (diakses pada Kamis tanggal 10 Agustus 2017, pukul 04:32 WIB)

